

Analysis of the Quality of the Role of Gold Savings Products at PT. Pegadaian (PERSERO) Madina Sharia Service Unit

Analisis Kualitas Peranan Produk Tabungan Emas pada PT. Pegadaian (PERSERO) Unit Pelayanan Syariah Madina

Nabilah Salsabilah¹⁾; Tri Inda Fadhila Rahma²⁾

^{1,2)} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹⁾ salsabilahdau18@gmail.com; ²⁾ triindafadhila@uinsu.com

How to Cite :

Salsabilah, N., Rahma, T. I. F. (2022). *Analysis of the Quality of the Role of Gold Savings Products at PT. Pegadaian (PERSERO) Madina Sharia Service Unit*. JURNAL EMBA REVIEW, 2(1). DOI: <https://doi.org/10.53697/emba.v2i1>

ARTICLE HISTORY

Received [10 April 2022]

Revised [20 April 2022]

Accepted [25 April 2022]

KEYWORDS

Pawnshop, Gold Savings Products, Quality, Gold Savings

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pegadaian syariah merupakan badan usaha milik Negara yang bergerak dalam bidang lembaga keuangan non bank berbentuk unit dari PT. Pegadaian Indonesia. Pegadaian Syariah pada umumnya bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai. Selain itu pegadaian syariah juga memiliki berbagai produk diantaranya yaitu Tabungan Emas. Produk Tabungan Emas menyediakan layanan pembukaan rekening baru berupa tabungan emas dengan minimal setoran yang sangat murah. Tujuan dari penelitian ini agar penulis mengetahui Bagaimana Perusahaan dalam Pengelolaan Peran Kualitas Produk Tabungan Emas pada PT. Pegadaian (persero) UPS Madina. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber yaitu nasabah di PT. Pegadaian (persero) UPS Madina, kemudian menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi literature. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa produk tabungan emas sangat berperan dalam membantu masyarakat berinvestasi emas dengan metode menabung. Selain minimal setoran yang rendah, system pelayanan yang mudah, juga sistem yang digunakan pada PT. Pegadaian (persero) UPS Madina menerapkan prinsip yang sesuai dengan syariah sehingga nasabah terhindar dari praktik riba.

ABSTRACT

Pegadaian Syariah is a state-owned company engaged in the field of non-bank financial institutions in the form of a unit from PT. Indonesian Pawnshop. Pegadaian Syariah is generally in charge of distributing financing in the form of providing loan money to people in need based on the pawn law. In addition, sharia pawnshops also have various products including Gold Savings. The Gold Savings product provides a new account opening service in the form of gold savings with a very cheap minimum deposit. The purpose of this study is that the author knows how the company in managing the role of the quality of gold savings products at PT. Pegadaian (persero) UPS Madina. In this study the authors used a qualitative descriptive method with data collection techniques using literature studies and interviews with several customers at PT. Pegadaian (Persero) UPS Madina. The results of this study state that gold savings products play a very important role in helping people invest in gold using the saving method. In addition to a low minimum deposit, an easy service system, also the system used at PT. Pegadaian (Persero) UPS Madina applies sharia-compliant principles so that customers are also avoid the practice of usury.

PENDAHULUAN

Investasi adalah komitmen sejumlah dana suatu periode untuk mendapatkan pendapatan yang diharapkan di masa yang akan datang sebagai kompensasi unit yang diinvestasikan. Sumanto (2006), Investasi adalah sebagai komitmen atas jumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang. Yuliana (2010:2)

Menjelaskan bahwa ada beberapa prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam berinvestasi yang harus diperhatikan oleh investor maupun lembaga penyedia investasi Yuliana (2010:17), yaitu:

1. Tidak mencari rizki dalam hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak digunakan untuk hal-hal yang haram.
2. Tidak mendzalimi dan didzalimi.
3. Keadilan pendistribusian kemakmuran.
4. Transaksi dilakukan atas dasar suka sama suka (ridha).
5. Tidak ada unsur riba, maysir, dan gharar, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Al-Imron : 130

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan ribadengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan hargayang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas"* (www.pegadaian.co.id).

Pada data 30 Juni 2021, jumlah nasabah tabungan emas pegadaian syariah mengalami kenaikan sebesar 21,4% dari 15 juta orang pada 30 juni 2020 menjadi 18 juta orang. Dengan adanya penambahan nasabah berdampak pada peningkatan omset perusahaan gadai sebesar 6,1% dari Rp. 75,75 trilliun Rp. 80,18 trilliun. Tak hanya itu gadai syariah juga ikut mengalami kenaikan sebesar 7.4% dari Rp. 11,36 trillun menjadi Rp. 12,2 trilliun.

Pegadaian syarih juga mencatat jumlah nasabah tabungan emas per juni 2021 mencapai 832 ribu nasabah yang mengalami kenaikan sebesar 33,07% per tahun dan 6,22 sejak awal tahun. Tercat sebanyak 867 ribu jumlah rekening yaitu mengalami kenaikan 33,9% dengan total emas sekitar 775 kilogram, naik 31,43%.

Menurut Slamet, perkembangan tabungan emas juga signifikan karena pengaruh digitalisasi. Memiliki tabungan emas banyak diminati semua kalangan karena bisa diakses melalui *marketplace* dan dapat dibeli dengan murah mulai Rp 10 ribu.

Tabungan emas merupakan layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau, dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

Akad yang digunakan pada produk tabungan emas adalah akad murabahah, yaitu kegiatan jual beli yang menetapkan harga dan keuntungan produk berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam akad murabahah transparansi antara dua belah pihak harus dilakukan agar penjualan sah. Akad murabahah digunakan saat nasabah membeli atau menabung emas dan buyback. Produk tabungan emas ini juga menggunakan akad wadi'ah dan istishna', yakni akad wadi'ah digunakan ketika setoran dana nasabah sudah ada di dalam rekening tabungan emas, sedangkan akad istishna' digunakan ketika dalam proses pembelian emas tersebut hanya dibuktikan print out bukti nota pembelian saja dan tidak berupa fisik emas batangan.

Tujuan dari pegadaian syariah tidak lain dari untuk kemaslahatan umat. Dengan berdirinya pegadaian syariah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki investasi yaitu emas dengan hukum syara' yang dimana agar masyarakat terhindar praktik riba.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis kualitatif peranan produk Tabungan Emas (Ar-rum) pada PT. Pegadaian (Persero) UPS Madina mengungkapkan hasil dan menjelaskan mengenai perilaku yang biasanya menggunakan analisis penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif, atau hipotesis tentang Pegadaian Syariah, khususnya Pegadaian

Syariah Madina. Kemudian Penelitian ini juga ditujukan untuk menyelesaikan tugas akhir magang yang merupakan salah satu prosedur kelulusan dalam mencapai jenjang strata satu (S1). Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan peneliti sehingga dapat membandingkan dan mengaplikasikan teori yang didapatkan di bangku perkuliahan dengan penerapan nyata di dalam perusahaan dan menilai kualitas peran pegadaian pada Pegadaian UPS Madina.
2. Sebagai apresiasi karena mampu memberikan dan mempertimbangkan kualitas layanan, dan menjamin kualitas produk Tabungan emas dapat membantu relevansi masyarakat dalam penyediaan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
3. Bermanfaat bagi pembaca, dan dapat memberikan informasi mengenai produk tabngan emas kepada pembaca, maupun masyarakat.

LANDASAN TEORI

Pegadaian

Syariah. Hal itu berarti usaha Pegadaian Syariah sendiri pengaturannya masih merujuk pada Undang-undang Perbankan Syariah. Menurut Syafe'i (2001:159) gadai dalam bahasa Arab disebut rahn. Secara bahasa (etimologi), rahn berarti tetap dan lama, yakni tetap Syariah

Pada januari 2003 Pegadaian syariah pertama kali di dirikan di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah cabang Dewi sartika. Melihat perkembangannya yang pesat dan minat masyarakat yang cukup antusias Pegadaian syariah kemudian di mengepakkan sayapnya pada September 2003 di Surabaya, Makassar, Surakarta dan Yogyakarta.

Pegadaian Syariah juga lahir dari regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan atau berarti al-habsu walluzuum (pengekangan dan keharusan). rahn adalah suatu akad kontrak perjanjian rahn yang menjadikan barangnya sebagai jaminan atas sejumlah dana hutang yang diperoleh peminjam dana dari pegadaian syariah. Konsep pegadaian syariah harus terhindar riba, gharar, dan maysir, seperti surat Ar-Rum ayat 39: *"Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."*

Dalam KUHP Pasal 1150, menjelaskan "Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang yang bergeak kemudian diserahkan oleh yang berhutang dan memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang untuk mngambil penulasan dari barang secara didahulukan; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadakan, biaya-biaya mana harus didahulukan." Pada masa pemerintahan pegadaian Pemerintah Republik Indonesia yang merupakan kelanjutan dari Pemerintah Hindia Belanda, status Pegadaian diubah menjadi Badan Usaha Milik Negara (PN) Pegadaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 PRp 1950. Jo.

Berdirinya Peraturan Pemerintah RI No. 178 Pegadaian (PN Pegadaian) pada tanggal 3 Mei 1961. Kemudian, berdasarkan nomor urut pemerintah RI. Pada bulan Juli 1969, tanggal 11 Maret 1969, status Pengadilan Negeri Pegadaian diubah menjadi Biro Pegadaian. UU No. Uraian 9 Tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969 dan bentuk-bentuk perusahaan nasional pada Perusahaan Birokrasi (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perseroan Terbatas (Persero). Agar untuk mendorong efektifitas dan produktivitas akad pegadaian, bentuk akad pegadaian diubah berdasarkan SK No. 10 tanggal 10 April 1990. Anda dapat menjalankan bisnis Anda secara lebih profesional dan berorientasi bisnis, tanpa karakteristik khusus misinya mendistribusikan dan meninggalkan dana pinjaman berbasis kembali pada target pasar orang-orang kelas ekonomi. "Murah sesuai motto memecahkan masalah tanpa masalah.

Dalam bukunya Suryomurti (2011:20) menyebutkan manusia menyukai benda berharga yang disebut dengan logam mulia seperti emas dan perak. Emas dan perak dapat digunakan untuk perhiasan dan aksesoris yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Surat Al-Imron ayat 14 Allah

menjelaskan sebagaimana Artinya. " *Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatangbinatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).*"

Prosedur pembukaan rekening baru tabungan emas di Pegadaian Syariah yaitu dengan melampirkan foto copy KTP/SIM/KITAS yang masih berlaku , kemudian mengisi formulir data lengkap pembukaan rekening dengan membayar sebesar Rp 10.000 dan biaya titipan selama satu tahun sebesar Rp 30.000,- proses pembelian emas dapat dilakukan mulai dari Rp10.000,- atau senilai 0,01 gram emas. Selisihnya akan di hibahkan sebagai dana afeksi terhadap masyarakat (www.pegadaian.co.id).

Apabila membutuhkan dana tunai saldo titipan atau jumlah uang yang telah di konversi emas dapat dijual kembali ke pegadaian dengan minimal penjualan 1 gram dan nasabah menerima uang tunai sebesar Rp 882.000. apabila nasabah menginginkan emas batangan nasabah dapat melakukan order cetak dengan pilihan keping emas mulai dari 1 gram dengan sampai maksimal 1 kg (www.pegadaian.co.id).

Keunggulan Tabungan Emas (Ar-rum)

1. Tersedia diseluruh outlet Pegadaian seluruh Indonesia dan Pegadaian Digital Service, Agen Pegadaian dan Marketplace.
2. Melayani Order cetak emas mulai dari 1 gram
3. Harga buyback dan jual yang bersaing.
4. Biaya pengelolaan terjangkau.
5. Menjamin kemurnian emas 24 karat.
6. Nasabah bisa melakukan penjualan emas mulai dari 1 gram.
7. Nasabah dapat melakukan transfer ke rekening Tabungan Emas mulai dari 0,1 gram.
8. Dikelola secara profesional dan transparan.
9. Nasabah dapat melakukan Top Up dengan jumlah yang ramah kantong mulai dari 0,01 gram

PT. Pegadaian sampai saat ini menjadi satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang diperbolehkan secara hukum, untuk melakukan pembiayaan lewat penyaluran kredit. Jaringan usaha PT Pegadaian meliputi lebih dari 500 cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Pegadaian memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Mengikuti pelaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi melalui penyaluran pinjaman uang atas dasar hukum gadai.
2. Mencegah praktik pegadaian gelap atau pinjaman tidak wajar lainnya.
3. Gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial, yaitu meminjamannya bebas bunga. Sehingga masyarakat yang butuh dana mendesak, tidak lagi dijerat pinjaman berbasis bunga.
4. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.

Pegadaian tidak hanya memberi manfaat bagi nasabah, tetapi juga bagi pihak usaha pegadaian. Berikut manfaatnya:

Bagi nasabah

1. Menyediakan dana yang prosedurnya lebih mudah dibanding dengan perusahaan perbankan.
2. Selain itu, nasabah juga mendapat fasilitas penitipan barang yang aman dan dapat dipercaya.

Bagi perusahaan

1. Perusahaan mendapatkan perolehan dana dari sewa modal yang dibayarkan nasabah.
2. Penghasilan perusahaan bersumber dari biaya titip yang dibayarkan nasabah.

Pelaksanaan misi PT Pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan, adalah memberi bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur relatif sederhana.(www.kompas.com)

Kualitas Produk

Kualitas produk merupakan kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya, hal ini termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan pengoperasian, dan reparasi produk, juga atribut produk lainnya Kotler dan Armstrong (2014:11).

Kualitas produk merupakan kemampuan suatu barang untuk memberikan hasil atau kinerja yang sesuai bahkan melebihi dari apa yang diinginkan pelanggan Kotler dan Keller (2016:164).

Kualitas produk merupakan proses evaluasi secara keseluruhan kepada pelanggan atas perbaikan kinerja suatu produk Mowen (2012:61).

Beberapa dimensi kualitas produk menurut Kotler dan Keller, yaitu:

- a. Fitur (Features). Merupakan karakteristik produk yang dibuat untuk melengkapi fungsi produk atau menambah ketertarikan konsumen terhadap produk. Contoh : Bonus promo atau cash back pembelian.
- b. Keandalan (Reliability). Ukuran probabilitas bahwa produk tidak akan mengalami malfungsi atau gagal dalam periode waktu tertentu. Contoh : Produk sudah ada atau dijalankan dalam jangka waktu yang lama.
- c. Kesesuaian dengan spesifikasi (Conformance to specifications). Yaitu sejauh mana karakteristik operasi dasar dari sebuah produk memenuhi spesifikasi tertentu dari konsumen atau tidak ditemukannya cacat pada produk. Contoh : Produk terhindar dari riba, Produk sesuai syariah.
- d. Daya tahan (Durability). Durasi produk atau masa berlaku produk.
- e. Kemampuan pelayanan (Serviceability). Meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah direparasi, penanganan keluhan yang memuaskan. Contoh : Penyetoran dapat dilakukan di Pegadaian Syariah mana saja, dapat dijangkau oleh berbagai pihak.
- f. Estetika. Yaitu sebuah taktik pasar untuk menarik konsumen dengan rekayasa warna, gambar, atau bentuk-bentuk lain yang dapat ditangkap panca indra di sediakan dalam brosur pegadaian syariah. Contoh : Produk yang ditawarkan menarik dan beragam
- g. Kualitas yang dipersepsikan (Perceived quality). Yaitu citra dan reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. Contoh: jaminan asuransi terhadap emas yang di gadaikan apabila terjadi resiko dari perusahaan atau pemilik emas meninggal dunia.

Akad Tabungan Emas (Ar-ruum)

Akad Murabahah

Secara bahasa, kata murabahah berasal dari bahasa Arab dengan akar kata ribh yang artinya "keuntungan". Sedangkan secara istilah, menurut Lukman Hakim, murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli.

Sebagaimana telah dikutip Dimyauddin di dalam bukunya murabahah menurut Ibnu Rusy al Maliki adalah jual beli komoditas di mana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Menurut Antonio *bai* "murabahah" adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Menurut Anwar, murabahah adalah menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar pada waktu yang ditentukan atau dibayar secara cicilan.

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang di perjual belikan sebagai berikut:

1. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang barang itu. Misalnya di satu toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh di hadirkan sesuai persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.

2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi syarat jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
3. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan di laut atau emas di dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Dasar Hukum Murabahah

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah dijelaskan bahwa apabila bank menerima permohonan nasabah atas pembelian barang kepada bank, maka bank harus membeli dahulu barang yang dipesan oleh nasabah tersebut secara sah pada pedagang. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang isinya adalah jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Batasan dan ketentuan (a) harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo, (b) emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn), (c) emas yang dijadikan jaminan sebagaimana maksud dalam angka 2 tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang menyertakan perpindahan kepemilikan.

Dalam Islam, jual beli merupakan salah satu sarana pelaksanaan ta'awun kepada sesama umat manusia yang di ridhai Allah SWT. Dengan demikian dilihat dari aspek hukum islam, maka praktek murabahah ini diperbolehkan secara syara' menurut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Surat An-Nisa ayat 29

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman , janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu". (Q.S An-Nisa :29)*

Dalam Ayat tersebut dijelaskan bahwa islam melarang semua jual beli yang bathil. Diantara jual beli yang bathil itu adalah jual beli atau transaksi yang mengandung riba. Dalam akad Murabahah tidak ditemukan unsure riba, karena dalam akad Murabahah mewajibkan keabsahan setiap transaksi. Akad murabahah harus jelas dan disepakati antara dua belah pihak melalui perjanjian sebelum melakukan transaksi.

2. Q.S Al-Baqarah ayat 275

Artinya: *"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah, orang yang kembali (mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal; didalamnya)". (Q.S Al-Baqara :275)*

Dalam Ayat tersebut dijelaskan bahwa keabsahan jual beli dan legalitas di tegaskan untuk menolak transaksi ribawi. Berdasarkan ketentuan ini jual beli dengan akad Murabahah mendapatkan legalitas dari syara' dan sah mengoprasionalkan dalam praktik pembiayaan tabungan emas karena ia merupakan syarat praktik jual beli dan tidak mengandung riba.

3. Hadits

Sebagaimana Artinya : Dari Muhammad bin Al Mustanna menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Syu'bah [Rangkaian sanad dari jalur lain menyebutkan] Amr bin Ali juga menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id dan Abdurahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Abu Al Khalil, dari Abdullah bin Al Harits, dan Hakim bin Hizam, dari Nabi SAW,

beliau bersabda, *"penjual dan pembeli berhak khayar selagi mereka belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan menerangkan (barang yang di perjual belikan), maka keduanya akan di berkahi dalam jual belinya. tapi jika keduanya bohong dan merahasiakan (apa yang harus diterangkan barang yang harus di perjualbelikannya), maka keberkahan jual belinya akan di hapuskan.*

Hadis diatas menyebutkan bahwa jual beli adalah mubah selama pembeli dan penjual mengetahui syarat dan ketentuan dari barang yang di perjual belikan, kemudian apabila penjual menghendaki khayar maka hal itu diperbolehkan selama dilakukan dengan saling terbuka (jujur) dalam menyampaikan syarat-syarat dan ketentuan dari barang tersebut.

Sebagaimana Artinya : *"Dari Suhaib Arrumi r.a, bahwa Rasulullah saw bersabda "tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh muqorodhah (murabahah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. (H.R Ibnu Majah).*

Hadits riwayat Ibnu Majah tersebut merupakan dalil lain diperbolehkannya murabahah yang dilakukan secara jatuh tempo. Meskipun kedudukan hadist ini lemah namun banyak ulama yang menggunakan dalil ini sebagai dasar hukum akad murabahah adapun jual beli ataupun jual beli kredit, cicilan dan sebagainya.

Ulama menyatakan bahwa arti tumbuh dan menjadi lebih baik terdapat pada perniagaan. Terlebih pada jual beli yang dilakukan secara jatuh tempo atau akad murabahah. Dengan menunjuk adanya keberkahan ini, hal ini mengindikasikan diperbolehkannya praktik jual beli yang dilakukan secara jatuh tempo. Begitu juga dengan akad murabahah yang dilakukan secara jatuh tempo. Dalam arti nasabah diberi jangka waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai dengan kesepakatan ijma .

4. Ijma'

Pendapat imam Malik, murabahah di perbolehkan (mubah) dengan landasan kepada pada orang-orang Madinah, yaitu ada kesepakatan pendapat di Madinah mengenai hukum mengenai orang yang membeli baju di sebuah kota, dan mengambil barangnya ke kota lain untuk dijual berdasarkan suatu persetujuan berlandaskan keuntungan. Imam Syafi'i mengatakan jika seorang menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan "kamu beli untukku, aku akan memberikan keuntungan begini, begitu", kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah. Sedangkan Marghinani seorang fiqih mazhab Hanafi membenarkan keabsahan murabahah berdasarkan kondisi penting bagi validitas penjualan di dalamnya. Demikian pula Nawawi dari mazhab Syafi'i, secara sederhana mengemukakan bahwa penjualan murabahah sah menurut hukum tanpa bantahan.

Ketentuan Murabahah

Dalam Fatwa DSN No. 04/DSN- MUI/IV/2000 disebutkan ketentuan umum mengenai murabahah, yaitu sebagai berikut:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari' at Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- f. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- g. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

- h. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Aturan yang dikenakan kepada nasabah dalam murabahah ini dalam fatwa adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g. Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka: (1) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga; atau (2) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Syarat dan Ketentuan Murabahah

Akad Murabahah memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Transaksi berdasarkan kerelaan atau keinginan sendiri .
2. Perusahaan dan nasabah harus melakukan akad murabahah agar terbebas riba.
3. Perusahaan harus menginformasikan semua yang berkaitan dengan pembelian produk, contohnya apabila pembelian dilakukan secara cicilan.
4. Perusahaan kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya. Dalam kaitan ini perusahaan harus memberitahu secara jujur pada nasabah harga pokok barang serta biaya tambahan yang harus di bayarkan, misal biaya ongkos kirim.
5. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati di awal tersebut dengan jangka waktu yang telah di tentukan.
6. Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad Murabahah, pihak perusahaan dapat melakukan perjanjian secara khusus dengan nasabah.
7. Adanya ijab dan Kabul.

Rukun dalam Murabahah terdiri dari :

1. *Bai'* (penjual)
2. *Musyteri* (pembeli)
3. *Mabi'* (barang yang diperjual-belikan),
4. *Tsaman* (harga barang)
5. *Ijab-qabul* (pernyataan serah terima).

Sedangkan syarat Murabahah terdiri dari 4 poin, pertama Pihak yang berakad (*Bai'* & *Musyteri*) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa, kedua barang yang diperjual-belikan (*Mabi'*) tidak termasuk barang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas, ketiga harga barang (*Tsaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuangan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas, keempat pernyataan serah terima (*Ijab-Qabul*) harus jelas

dengan menyebutkan secara spesifik ke pihak- pihak yang berakad serta akadnya dinyatakan secara tertulis (Ismail, 2015).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mewawancarai beberapa narasumber nasabah pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pembiayaan Syariah Madina dan metode ilmiah untuk membaca, mengolah, dan menganalisis data dan menerapkan metode pengumpulan data secara efektif, sistematis menggunakan penelitian kepustakaan serta wawancara dari beberapa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina tabungan emas itu sebenarnya merupakan akses membeli emas yang aman dan mudah karena pada rekening tabungan langsung dikonversikan ke gram emas. Karena menggunakan akad murabahah maka pihak pegadaian syariah Madina mengambil keuntungan sebesar 3% dari harga pokok mas antam. Pembukaan rekening baru tabungan emas minimal adalah sebesar Rp 50.000. Jumlah tersebut dimaksudkan untuk biaya administrasi sebesar Rp 10.000, biaya pemeliharaan sebesar Rp 30.000, dan sisanya dimasukkan kedalam saldo rekening. Jika nasabah mempunyai dana lebih maka pembukaan rekening boleh lebih dari Rp 50.000.

Apabila nasabah tidak memiliki dana dan ingin mengambil mencairkan dana di rekening tabungan, boleh diambil tapi tetap harus ditinggalkan sejumlah saldo minimal agar buku rekening tetap aktif. Pembelian minimal adalah 1 gram dan maksimal 100 gram per CIF (Customer Information File) per hari. Waktu proses distribusi adalah satu bulan. Saldo yang ditinggalkan di buku rekening minimal 0,1 gram setelah dipotong saldo titip.

Berdasarkan prosedur yang telah dilalui di perusahaan Pegadaian Syariah penulis mendapatkan kesempatan mewawancarai beberapa nasabah di Pegadaian Syariah madina.

1. Menurut Siti Aisyah Lubis (Wirusaha, 53 thn), sebagai nasabah pegadaian syariah madina membuka rekening tabungan emas di pegadaian syariah dapat memudahkan saudara tersebut untuk membeli emas dengan cara menabung, selain prosedurnya yang mudah, setoran minimalnya juga sangat rendah sehingga tidak membebani saudara tersebut untuk menabung setiap hari.
2. Menurut Tetty Khairani (Petani, 48 thn) menabung emas di pegadaian syariah dapat membantu beliau untuk memiliki investasi emas dengan cara setoran uang (menabung). Dengan Rp. 10.000 sudah dapat membeli emas yang dimana emas merupakan investasi paling aman dibanding yang lainnya.
3. Menurut Zainab Ibrahim Hsb (IRT, 50 thn), selain kualitas produk tabungan emas, prinsip syariah merupakan salah satu alasan beliau memilih Pegdaian Syariah Madina sebagai wadah investasi yang tidak mengandung unsur riba. Beliau juga memilih Pegadaian syariah Madina karena pelayanannya yang baik dan mudah.

Tabungan Emas Pegadaian merupakan layanan penitipan saldo emas yang mampu memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas. Produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, murah, aman dan terpercaya.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa peranan produk Tabungan Emas (Arrum) sangat berpengaruh kepada masyarakat terutama kepada masyarakat perekonomian menengah kebawah untuk berinvestasi emas dengan mudah, murah dan berkualitas pada masyarakat di Mandailing Natal. Pada tabungan emas nasabah boleh memberikan setoran dari yang minimal Rp. 10.000,- setara dengan 0,01 gram emas sampai terbesar yaitu Rp 958.355.000,- atau setara dengan 1000 gram emas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kualitas produk tabungan emas sangat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan PT.Pegadaian UPS Madina. Proses pembukaan rekening baru sangat mudah, dengan mendatangi kantor cabang Pegadaian Syariah UPS Madina calon nasabah hanya memerlukan KTP/SIM/KITAS, dan mengisi formulir saja, kemudian pencairan dana tabungan emas juga sangat mudah dengan berbagai pilihan diantaranya cetak emas, ataupun transfer ke rekening .

Produk Tabungan Emas (Ar-rum) berperan penting membantu masyarakat menengah kebawah mendapatkan akses memiliki investasi yang berkualitas, mudah, murah dan cepat. Selain itu di PT. Pegadaian (persero) UPS Madina juga menyediakan uang jasa titip yang tergolong murah yaitu Rp. 30.000,- / tahun dan minimal setoran Rp. 10.000,- , dengan dana yang sangat murah masyarakat sudah bias memulai investasi berupa logam mulia. Kemudian perusahaan pegadaian syariah juga dapat memaksimalkan tujuannya yaitu "menyelesaikan masalah, tanpa masalah". Saran dari penulis untuk meningkatkan kualitas peranan di PT. Pegadaian UPS Madina butuh peran perusahaan dalam mensosialisasikan mengenai produk tabungan emas agar semakin banyak masyarakat yang terbantu dalam hal berinvestasi emas. Kemudian perlu adanya penggunaan teknologi informasi yang mudah di mengerti oleh berbagai kalangan juga sangat perlu agar menarik minat masyarakat atau nasabah mendapatkan informasi produk dari tabungan emas di Pegadaian UPS Madina.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, 2012. Fiqih Muamalat, Jakarta: Kencana.
- Abdullah Syeed, 2004. Menyoal Bank Syaria" ah; Kritik Atas Interpretasi Bunga Kaum Neorevivalitas, Jakarta: Paramadina.
- Ahmad Ifham Sholihin, 2010. Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syaria" ah, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Al-Qur'an Kareem dan terjemahannya
- Ana Zuliatin Nadhiroh, dan Noven Suprayogi, 2018. "Pengelolaan Resiko Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah" Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan. Volume 5, No. 5.
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Farradiba, Syah. 2018. "Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Gadai Terhadap Kepuasam Nasabah Pada PT. Pegadaian (Persero) CP Gaharu Medan." Jurnal Stindo Profesional. Volume 4, Nomor 1
- Lukman Hakim, 2012. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Yogyakarta: Erlangga
- Hulwati, 2009. Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syaria" ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia, Jakarta: Ciputat Press Group
- Dimyauddin Djuwaini, 2008. Pengantar Fiqih Muamalah, Yogyakarta: Celebsn Timur UH
- Muhammad Syafi" i Antonio, 2001. Bank Syaria" ah; Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani.
- M. Syafi" i Anwar, Oktober 1991. Alternatif Terhadap Sistem Bunga, Jurnal Ulumul Qur" an II, Edisi 9.
- PT. Pegadaian Indonesia <https://www.pegadaian.co.id/produk/tabungan-emas>
(www.pegadaian.co.id)
- Rita Puspaningsih, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/23/120000469/pegadaian--tujuan-manfaat-dan-jenisnya?page=all>. (Kompas.com) dengan judul "Pegadaian: Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya"
- Toko Pedia <https://kamus.tokopedia.com/m/murabahah/> (www.kamus.tokopedia.com)
- Wawancara dengan nasabah PT.Pegadaian UPS Madina bernama Siti Aisyah Lubis
- Wawancara dengan nasabah PT.Pegadaian UPS Madina bernama Tetty Kairani
- Wawancara dengan nasabah PT.Pegadaian UPS Madina bernama Zainab Ibrahim Hsb